



**PUTUSAN**

Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NANI IRAWATI binti INANG, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Perum Bukit Randu Asri, RT 007, RW 022, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;  
melawan

TOMY CAUN alias TJONG CEN LIE alias AKHONG bin CAU KIM HIE, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Kaliasin Dalam, RT 026, RW 005, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera pada surat gugatan tertanggal 17 Desember 2015, yang telah terdaftar

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd  
16

Halaman 1 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2004, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 674/10/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa sesaat setelah ijab kabul, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik thalak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di pertama di Tangerang tinggal dirumah kontrakan sampai dengan tahun 2012, kemudian pindah ke Perum Bukit Randu Asri RT. 007 RW. 022 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Jerry Saputra, lahir tanggal 17 Mei 2005;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2015 Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang sudah berjalan 8 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat telah mendiamkan dan tidak mempedulikan kebutuhan dan keperluan Penggugat, membiarkan tanpa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Pengugat tidak ridlo dan tidak ikhlas sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat atas dasar Tergugat telah mengingkari janjinya untuk mempergauli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan Tergugat telah melanggar sighth taklik thalak sebagaimana alasan cerai Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa agar perceraian Peggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Peggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (Tomy Caun alias Tjong Cen Lie alias Akhong bin Cau Kim Hie) terhadap Peggugat (Nani Irawati binti Inang) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoraja Kabupaten Banyumas dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Peggugat pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd, tertanggal 18 Januari 2016, dan tertanggal 10 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd  
16

Halaman 3 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat yang menghadap ke persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 674/10/XII/2004, tertanggal 06 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oom Omaludin bin Inang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat kediaman di Kampung Ciganas, RT 003, RW 002, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi kakak kandung Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Perum Bukit Randu Asri, RT 007, RW 022, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah sama sekali;

2. Siti Rohayati binti Roykan Jayusman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Perum Bukit Randu Asri Blok N No. 4, RT 007, RW 022, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Perum Bukit Randu Asri, RT 007, RW 022, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah sama sekali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa kehidupan rumah

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd  
16

Halaman 5 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah membayar uang iwadh (pengganti) sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan sighat taklik Tergugat;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* adalah termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* (vide bukti P.1) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakili kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd, tertanggal 18 Januari 2016, dan tertanggal 10 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd  
16

Halaman 7 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka sidang patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut telah cukup dan tidak ada perbaikan serta perubahan lagi, baik berupa pengurangan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Pengugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 05 Desember 2004 dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun, dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Selama kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Atas keadaan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya, Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar iwadh untuk bercerai dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari uraian posita dalam gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah?
2. Apakah benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah melakukan ijab kabul dalam akad nikahnya dengan Penggugat?
3. Apakah benar Tergugat telah melanggar janji dalam sighat taklik yang telah diucapkannya?
4. Apakah benar Penggugat sanggup membayar iwadh?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, dalam sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd  
16

Halaman 9 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat berdasarkan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat dalam sidang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi dan keduanya adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga kuat dugaan keduanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 172 *Het Herziene Indonesisch Regelement* (HIR) kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat, setelah ijab kabul, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sudah lebih dari enam bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat sudah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa tidak ridho dengan perlakuan Tergugat itu dan sanggup membayar iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya perdamaian selama proses litigasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatannya dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa pada waktu akad nikah, terbukti Tergugat telah berjanji kepada Penggugat akan menepati kewajibannya sebagai seorang suami dan akan mempergauli Penggugat dengan baik menurut ajaran syariat Islam, dan telah pula mengucapkan sighat taklik atas Penggugat sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, terkait janji yang telah diucapkan oleh Tergugat, tuntunan dalam syari'at Islam menghendaki agar janji itu ditepati sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dalam surat *al-Maidah* ayat 1 dan surat *al-Isra* ayat 34 sebagai berikut:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...**



*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ... (akad adalah janji prasetia hamba kepada Allah, dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya)*

### **... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

*... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.*

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, talak yang digantungkan kepada suatu syarat tertentu terwujud manakala syaratnya telah terpenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, Halaman 447 sebagai berikut :

**فقال أئمة المذاهب الأربعة : يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه , سواء أكان فعلا لأحد الزوجين , أم كان أمرا سماويا , وسواء أكان التعليق قسما : وهو الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر , أم شرطيا يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط**

*Imam empat madzhab berpendapat bahwa talak yang digantungkan (kepada sesuatu) terjadi manakala sesuatu itu terwujud, baik berbentuk perbuatan salah seorang dari suami isteri atau sesuatu yang bersifat samawi, sama saja apakah penggantungan itu tergolong qismi--yaitu dorongan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau sekedar meneguhkan berita--maupun tergolong syarat, yang menghendaki terwujudnya akibat manakala syarat terpenuhi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tetap di persidangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat sudah melanggar janji dalam sighat taklik yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan dalam hal ini syarat taklik talak nomor (2) yang berbunyi "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya", dan nomor (4) yang berbunyi "atau saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya”, keduanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup dan telah membayar uang iwadh (pengganti) sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan secara verstek, dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang keempat dikabulkan dengan membebaskan biaya

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd  
16

Halaman 13 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TOMY CAUN alias TJONG CEN LIE alias AKHONG bin CAU KIM HIE) terhadap Penggugat (NANI IRAWATI binti INANG) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dan Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Kalimantan Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari DENI HERIANSYAH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

DENI HERIANSYAH, S.Ag.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
DRS. H. DARUL PALAH	IRMAN FADLY, S.Ag.
Panitera Pengganti,	
WAWAN, S.Ag.	

## Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.		:		

## Biaya Meterai

:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp 376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2015/PA.Cbd  
16

Halaman 15 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)